

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 DALAM MENGUJI PASAL 77 HURUF A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERKAIT FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE LEGISLATOR*

**Fadjar Ramadhan**

S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA ([fadjar.ramadhan1993@gmail.com](mailto:fadjar.ramadhan1993@gmail.com))

**Hananto Widodo**

S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA ([hananto.widodo@gmail.com](mailto:hananto.widodo@gmail.com))

## Abstrak

Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 berfungsi sebagai pembatal norma (*negative legislator*), dan dilarang membuat rumusan norma baru atas norma yang dibatalkan atau membuat putusan yang bersifat *positive legislator*. Tetapi, dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 MK telah berfungsi sebagai *positive legislator*. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim MK dalam membuat norma baru dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 atas Perkara Pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terkait dengan fungsi MK sebagai *positive legislator* dan untuk menganalisis implikasi hukum dari pemuatan norma baru oleh MK dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa fungsi MK sebagai *positive legislator* dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP adalah kurang tepat, karena hak-hak tersangka atas penetapan dirinya sebagai tersangka, pengeledahan, dan penyitaan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara sudah diatur dalam KUHAP, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu, MK juga tidak mempertimbangkan tentang adanya kondisi mendesak dalam putusan tersebut. Dan putusan tersebut juga menimbulkan beberapa implikasi, yaitu; pertama, banyak tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan, kedua, menimbulkan pasal-pasal dalam KUHAP yang terkait praperadilan harus dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan, selain itu, putusan MK tersebut juga menjadikan Pasal 40 UU KPK yang melarang KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan menjadi tidak dapat dijalankan, ketiga, putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi, keempat, putusan tersebut menimbulkan permohonan praperadilan atas kasus yang sama dapat diajukan berulang kali, karena dalam KUHAP tidak diatur batasan tentang berapa kali praperadilan dapat diajukan.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, *Positive Legislator*, Praperadilan

## Abstract

The Constitutional Court in judicial review of regulation against the UUD NRI 1945 serves as canceling the norm (negative legislator), and is prohibited from making the formulation of a new norm of norms that were canceled or or the make decisions that are positive legislator. However, in Decision No. 21 / PUU-XII / 2014 the Court has been functioning as a positive legislator. The purpose of this study is to analyze the basic consideration of the Court Judge in making new norms in the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU XII / 2014 on judicial review of Article 77 letter a Criminal Code related to with the function of the Court as a positive legislator and to analyze the legal implications of the contains of the new norms by the Constitutional Court in the decision. This study is normative, using the approach of legislation, case approach, and conceptual approaches. Sources of legal materials which used are the primary legal materials, secondary, and tertiary. According to results and discussion of the study can be result, if function of Constitutional Court as positive legislator at Constitutional Court Decision No. 21/PUU XII/2014 on judicial review of Article 77 letter a Criminal Code was not correctly right. Because the suspect's rights as determination of suspect, search and seizure which was not done in accordance with legal procedures that have been set in criminal code laws so there is no legal vacuum. Besides constitutional court also did not considers the existence of urgent situations in the decision. And the decision also raises some implications, first many suspects who applied for pretrial court, second give rise to the criminal code laws relating pretrial court should be interpreted, including determination of suspect, search and seizure, besides constitutional court decision also makes the article 40 of law prohibits anti-corruption commission issuing a warrant termination of the investigation and prosecution be executed, third, the decision can be a jurisprudence, fourth the decision raises pretrial court petition in the same case can be filed repeatedly for in the criminal code laws does not set limits on how many times a pretrial court may be filed.

**Keyword:** Constitutional Court, Positive Legislators, Pretrial Court

## PENDAHULUAN

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD NRI 1945. Paham negara hukum didalamnya terkandung paham konstitusionalitas. Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup> Kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga konstitusionalitas sebuah undang-undang melalui wewenangnya untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, dalam amar putusannya dapat menyatakan tiga hal, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut UU MK).

Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan pemohon, dalam amar putusannya menyatakan bahwa undang-undang atau materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang berbunyi sebagai berikut: ayat (1) "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Ayat (2) menyatakan "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK diatas menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pembatal norma atau pembuat norma

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 153.

dalam arti negatif (*negative legislator*). Seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang berpendapat bahwa posisi MK adalah sebagai *negative legislator*.<sup>2</sup> Hal ini berkebalikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR bersama Presiden yang berperan sebagai pembuat undang-undang (*positive legislator*).

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, dalam amar putusannya tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat mengatur, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2a) UU MK yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

a. Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), b. Perintah kepada pembuat undang-undang; dan c. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU MK diatas, dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* tidak mencampuri kewenangan DPR sebagai *positive legislator*, yaitu dengan memuat norma baru terhadap norma yang dibatalkan. Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya telah membuat beberapa putusan yang bersifat mengatur, yaitu dengan membuat norma baru terhadap norma yang dibatalkan. Pintu Masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) ataupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma baru terhadap norma yang dibatalkan diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Salah satu pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh pemohon kepada Mahkamah Kostitusi adalah pengujian terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP perihal objek praperadilan, yang berbunyi: "Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan".

Amar putusan MK dalam mengadili permohonan tersebut adalah sebagai berikut: "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;"

Amar putusan tersebut menyatakan bahwa norma yang diuji dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional tetapi disertai dengan syarat pemaknaan tertentu (*conditionally unconstitutional*). Adanya syarat pemaknaan tersebut dapat diketahui bahwa secara tidak langsung Mahkamah konstitusi telah memberikan perintah terhadap pembentuk undang-undang (*legislator*) untuk memaknai aturan yang telah dibuatnya agar dimaknai sebagaimana pemaknaan yang telah diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 57 ayat (2a) huruf a UU MK.

Pemaknaan tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 47 UU MK yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, dan sifat putusan yang mengikat untuk umum (*erga omnes*), serta sifat putusan yang *final and binding*, dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat norma baru atau membuat putusan yang bersifat *positive legislator*, karena pemaknaan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat untuk umum, serta tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh atas putusan tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 2a UU MK.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa MK telah berperan sebagai *positive legislator*, dan terkesan telah mengintervensi ranah legislatif melalui penafsiran yang diberikan. Seorang hakim memang diperkenankan untuk melakukan sebuah penafsiran atau interpretasi, yaitu dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal itu dikarenakan dalam mengadili suatu perkara yang konkrit, sangat mungkin hakim tidak mendapati aturannya, atau aturannya ada tetapi tidak jelas, sehingga diperlukan sebuah interpretasi untuk menemukan hukum dari peristiwa konkrit yang diadili tersebut. Disisi yang lain, jika dikaitkan dengan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, penafsiran tersebut digunakan hanya sebatas untuk menyatakan sebuah norma itu konstitusional atau tidak.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 609.

<sup>3</sup> Syukri Asy'ari *at al.*, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*. (Studi Putusan Tahun 2003-2012), E-journal, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015.

Menurut Martitah, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislator* merupakan perwujudan dari diskresi hakim yang tidak dapat digolongkan sebagai intervensi terhadap ranah legislatif<sup>4</sup> Hakim tentunya memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri dalam melakukan diskresi, tetapi bila membiarkan diskresi tanpa batasan dikhawatirkan MK akan *over power* dalam menjalankan fungsinya, serta dalam hubungannya dengan lembaga legislatif berdasarkan prinsip *check and balances*.

Berdasarkan uraian diatas, penting untuk dilakukan sebuah analisis atas dasar pertimbangan Hakim MK dalam membuat norma baru dalam Putusan MK Nomor 21/PUU- XII/2014 atas Perkara Pengujian Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait dengan fungsi MK sebagai *positive legislator*, sehingga dapat diketahui apakah fungsi MK sebagai *positive legislator* dalam Putusan MK Nomor 21/PUU- XII/2014 atas Perkara Pengujian Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tepat atau belum, serta dapat diketahui implikasi hukum setelah dibuatnya putusan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.<sup>5</sup>

Pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Peneliti menggunakan tiga pendekatan tersebut agar mendapatkan hasil penelitian terbaik karena setiap metode pendekatan mempunyai fungsi yang berbeda.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dibahas. Pengolahan bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara

melakukan seleksi bahan hukum sekunder, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, dalam artian ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>6</sup>

Adapun teknik untuk memperoleh bahan hukum melakukan Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan bahan hukum sekunder dan tersier berupa artikel-artikel, pendapat ahli maupun makalah yang akan dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan. Bahan-bahan tersebut kemudian akan dikelompokkan dan di klasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk kemudian dikaji.<sup>7</sup>

Teknik Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh baik primer maupun sekunder serta tersier dianalisis secara preskriptif dan diberikan penggambaran mengenai suatu deskriptif tentang peran MK sebagai *positive legislator* dalam memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga pada akhirnya penelitian ini memberikan preskripsi.<sup>8</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Permohonan pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP mengenai objek praperadilan diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2014 karena dianggap bertentangan dengan Pasal (1) ayat 3, Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945. Permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 26 Februari 2014. Adapun alasan pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa proses hukum untuk menguji upaya paksa yang dilakukan penyidik adalah praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

<sup>4</sup> Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 265. 2013.

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, hal. 101-102.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 160.

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 183

Kedua, bahwa konsep praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a yang terbatas pada memberikan penilaian memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada seorang tersangka dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan bahkan hakim.

Ketiga, bahwa konsep praperadilan itu pada hakikatnya adalah proses melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, karena melalui praperadilan itulah akan dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa tersebut dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

Keempat, bahwa pada hakikatnya kewenangan praperadilan adalah untuk menguji setiap upaya yang mengurangi hak asasi seseorang. Bahwa praperadilan berwenang mengadili dan memutus permohonan sah atau tidaknya penangguhan, sah atau tidaknya pemblokiran, sah atau tidaknya penggunaan *police line*, karena kewenangan hakim praperadilan untuk menilai seluruh proses penggunaan upaya paksa untuk mengurangi hak asasi seseorang apakah telah berlangsung sesuai seperti prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

Kelima, bahwa sebagaimana dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011 yang pada halaman 30 menyatakan "...filosofi diadakannya pranata praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;" sehingga bagi putusan praperadilan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan banding atau kasasi dan tentu saja putusan praperadilan tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal oleh satu surat keterangan.

Keenam, bahwa ketidakmampuan pranata praperadilan dalam mengikuti perkembangan hukum terbukti dari rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP yang sangat sempit dan limitatif sehingga tidak mencakup seluruh upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik. Rumusan yang bersifat terbatas dan limitatif tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena sejumlah upaya paksa yang tidak disebutkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP menjadi tidak dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD.

Ketujuh, bahwa dengan mengacu pada uraian diatas, agar materi muatan Pasal 77 huruf a sesuai dengan prinsip *due process of law* yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD maka materi muatan Pasal 77 huruf a harus juga memuat upaya

paksa lainnya sehingga Pasal 77 huruf a KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

Berdasarkan permohonannya tersebut, dalam petitem pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

## Pembahasan

### Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Norma Baru Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Pengujian Pasal 77 Huruf a KUHAP Terkait Dengan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive Legislator*

Putusan MK yang bersifat *positive legislator* merupakan bagian dari praktik *judicial activism* yang dilakukan oleh hakim dengan maksud agar tujuan hukum dapat dicapai.<sup>9</sup> Apalagi bila terjadi sebuah kekosongan hukum, seorang hakim harus mampu melakukan sebuah terobosan hukum (*rule breaking*) agar putusan mendatangkan keadilan, kemanfaatan, dan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>10</sup> Berdasarkan alasan keadilan, hakim dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan apabila dalam penerapannya dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan.<sup>11</sup>

Putusan MK yang bersifat *positive legislator*, memang tidak berdasar hukum atau bertentangan dengan hukum, tetapi bila ditinjau dari perspektif tujuan hukum, putusan MK yang bersifat *positive legislator* dapat dibenarkan bila putusan tersebut dapat memenuhi tujuan hukum, karena hukum itu dibuat dengan tujuan agar dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan pada kajian pustaka bahwa terdapat batasan bagi MK dalam memfungsikan dirinya sebagai *positive legislator*, yaitu putusan tersebut harus dibuat untuk melindungi hak konstitusional warga negara, dibuat untuk mengisi kekosongan hukum, dan dibuat dalam kondisi yang mendesak.

Pertama, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat norma baru dalam Putusan MK Nomor

<sup>9</sup> Martitah, *op.cit.*, hal. 267.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 265.

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hal. 4.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 132.

21/PUU- XII/2014 ditinjau dari perlindungan hak konstitusional warga negara. Fungsi MK sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) atau sebagai pelindung (*protector*) konstitusi, dapat diartikan MK juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*), terutama sejak di *inkorporasi*-kannya hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945.<sup>13</sup> Fungsi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tersebut harus tercermin dalam setiap putusan MK.

Perlindungan terhadap hak konstitusional dalam UUD NRI 1945, mencakup perlindungan terhadap hak-hak atau kepentingan warga negara secara keseluruhan. Hal itu tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi; "... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ...". Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yaitu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (masyarakat), oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain, ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak-hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah.<sup>14</sup>

Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara adil. Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam Sila ke-2 dari Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Makna adil dalam Sila ke-2 itu dijabarkan dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 dengan arti; gotong royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian pada dua paragraph diatas, dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan harus dilaksanakan secara adil, dalam artian harus ada keseimbangan antara perlindungan terhadap hak atau kepentingan individu dengan perlindungan terhadap hak atau kepentingan publik. Jangan sampai perlindungan terhadap hak atau kepentingan individu melanggar atau mengesampingkan kepentingan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, MK juga harus mempertimbangkan hak atau kepentingan publik

disamping hak atau kepentingan individu (dalam hal ini pemohon) dalam setiap putusan yang dibuat, sehingga dapat dikatakan bahwa MK telah membuat putusan secara adil.

Berkaitan dengan Putusan MK dalam menguji Pasal 77 huruf a KUHAP, yang diputus oleh MK sesuai dengan petitem pemohon, yaitu menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pertimbangan MK dalam memasukkan keabsahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan pada intinya adalah supaya perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Masalah yang timbul adalah, dengan dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, apakah MK telah berlaku adil dengan mempertimbangkan hak konstitusional pemohon dan hak konstitusional masyarakat secara seimbang, atau hanya terhadap hak pemohon saja.

Menurut Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, ada dua kepentingan yang hendak dilindungi secara seimbang melalui praperadilan, yaitu kepentingan individu (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dan kepentingan publik atau masyarakat. Dimasukkannya penetapan tersangka kedalam ruang lingkup praperadilan berarti membenarkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan kepentingan publik. Sebab, bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tersedia dua jalan untuk mempersoalkan penetapan tersebut, yaitu memohon penghentian penyidikan dan memohon praperadilan. Sementara itu, jika masyarakat atau pihak ketiga hendak mempersoalkan tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan, hanya tersedia satu jalan, yaitu praperadilan.

Menilik pendapat diatas, dapat dimengerti bahwa dengan memasukkan penetapan tersangka kedalam objek praperadilan, berarti MK telah memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara secara tidak seimbang, karena MK lebih mengutamakan kepentingan tersangka dibandingkan kepentingan publik. Selain itu, tidak dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, bukan berarti KUHAP tidak memosisikan tersangka atau terdakwa sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Karena, dalam KUHAP terdapat asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang menganggap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

<sup>13</sup> Maruarar Siahaan, *Op. Cit*, hal. 7.

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, CV. Mandar Maju, hal. 187

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 111

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>16</sup>

Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP pada prinsipnya adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.<sup>17</sup> Bila dicermati, keberadaan pranata Praperadilan adalah untuk mengawasi hal-hal yang bersifat prosedural, artinya setiap tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka pada tingkat penyidikan atau penuntutan telah dijalankan sesuai prosedur yang benar atau tidak, bukan hal-hal yang berkaitan dengan materi perkara.

Penetapan tersangka adalah ujung dari proses penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Pasal tersebut menunjukkan bahwa penetapan tersangka bukanlah upaya paksa, tetapi ujung dari tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Sedangkan yang dapat dijadikan objek dalam praperadilan hanyalah upaya paksa, yaitu apabila upaya paksa tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Oleh karena itu dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa dalam hal penetapan tersangka, yang dapat diajukan praperadilan adalah mengenai proses yang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Berkaitan dengan pertimbangan MK yang menyatakan bahwa sistem yang dianut oleh KUHAP adalah akusator. Menurut Andi Hamzah, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah akusator terbatas (*gematighd accusatoir*),<sup>18</sup> artinya tersangka atau terdakwa diposisikan oleh KUHAP sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum tetapi juga dibatasi oleh KUHAP. Sejalan dengan pendapat tersebut, Pudji Astuti juga berpendapat bahwa sistem yang dianut oleh KUHAP pada saat pemeriksaan pendahuluan adalah inquisitor lunak atau akusator terbatas.<sup>19</sup>

Pembatasan terhadap objek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP merupakan bagian dari pembatasan

hak-hak tersangka dalam KUHAP berdasarkan sistem akusator terbatas atau inquisitor lunak. Pembatasan terhadap hak-hak tersangka tersebut disisi yang lain merupakan bentuk perlindungan KUHAP terhadap hak-hak atau kepentingan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, tidak dimasukkannya penetapan tersangka dalam Pasal 77 huruf a KUHAP adalah wujud perlindungan KUHAP terhadap hak-hak atau kepentingan masyarakat. Dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP oleh MK, berarti MK telah mengesampingkan hak-hak masyarakat, hal ini juga sejalan dengan pendapat Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna diatas yang menyatakan bahwa dimasukkannya penetapan tersangka kedalam objek praperadilan membuat perlindungan kepentingan individu dan kepentingan publik menjadi tidak seimbang.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan berarti MK telah memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara secara tidak seimbang, karena MK lebih mengutamakan hak konstitusional individu (tersangka). Hal itu terlihat dari pertimbangan MK yang hanya didasarkan pada perlindungan hak konstitusionalitas pemohon (individu) saja.

Kedua, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat norma baru dalam Putusan MK Nomor 21/PUU- XII/2014 ditinjau dari kekosongan hukum dan kondisi yang mendesak. Sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, bahwa dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislator*, hakim harus mempertimbangkan bahwa akan terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan *chaos* dalam masyarakat bila tidak dibuat putusan yang bersifat *positive legislator*, dan masalah yang diputus dalam kondisi yang mendesak. Kekosongan hukum adalah kondisi dimana peraturan atas suatu peristiwa konkrit itu belum ada, sehingga terdapat kekosongan hukum (*rechts vacuum*).<sup>20</sup>

Definisi tentang kondisi mendesak, dapat ditinjau dari istilah “kegentingan yang memaksa” sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945) yang berbunyi “Dalam hal ihwal keadaan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 348.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 4.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 71.

<sup>19</sup> Pudji Astuti, *Op. Cit*, hal. 8.

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hal. 12.

Kedua Pasal tersebut mensyaratkan bahwa dibuatnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (selanjutnya disebut perpu) adalah adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa. Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan PERPU yaitu, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan parameter adanya kegentingan yang memaksa dalam putusan MK diatas, dapat dicermati bahwa keadaan mendesak dapat diartikan dalam tiga hal, yaitu: mendesak karena adanya masalah hukum yang harus segera diselesaikan, mendesak karena belum ada aturan untuk mengatasi masalah hukum tersebut, sehingga terjadi kekosongan hukum, serta mendesak karena waktu untuk membuat aturan dalam bentuk undang-undang memerlukan waktu yang lama, sedangkan masalah hukum yang timbul harus segera diselesaikan.

Ditinjau dari kondisi mendesak berupa kekosongan hukum, apakah benar terdapat kekosongan hukum yang dapat dijadikan dasar oleh tersangka atau terdakwa untuk menuntut haknya atas tindakan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan tidak sesuai prosedur, sehingga MK memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objek praperadilan.

Berkaitan dengan penetapan tersangka, pertimbangan MK dalam memasukkan penetapan tersangka kedalam objek praperadilan adalah semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan.

Berdasarkan pertimbangan MK tersebut dapat dipahami bahwa wewenang praperadilan dalam mengadili permohonan penetapan tersangka adalah sebatas mengenai proses yang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan proses tersebut berupa upaya paksa, karena yang dapat dijadikan objek praperadilan adalah sebatas mengenai tindakan upaya paksa yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Selanjutnya, apakah terdapat

kekosongan hukum dalam KUHAP mengenai perlindungan terhadap hak tersangka atas tindakan upaya paksa yang tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar oleh penyidik dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindakan Pidana, yang dimaksud dengan upaya paksa adalah meliputi; pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Beberapa tindakan upaya paksa tersebut apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, KUHAP telah memberikan hak terhadap tersangka untuk mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sendiri dan Pasal 95 sampai pasal 97 KUHAP, yang mana seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses dan prosedur yang benar dapat mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi kepada praperadilan.

Berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan. Penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Dalam KUHAP telah terdapat aturan tentang penggeledahan dan penyitaan. Mengenai penggeledahan, telah diatur dalam Pasal 1 angka 17-19, dan Pasal 32 sampai Pasal 37 KUHAP. Mengenai penyitaan telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHAP. Baik penggeledahan maupun penyitaan, apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang benar, maka tersangka atau terdakwa berhak mengajukan ganti kerugian pada praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili, atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “yang dimaksud kerugian karena tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum...”. Tuntutan atas ganti kerugian tersebut dapat diajukan pada praperadilan,<sup>21</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP yang berbunyi;

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini tentang: ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya

<sup>21</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, Politeia, hal. 88-89.

dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tersangka berhak mengajukan ganti kerugian kepada praperadilan atas tindakan upaya paksa baik berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP. Akan tetapi dikabulkannya gugatan ganti kerugian atas tindakan upaya paksa yang tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar tersebut tidak serta merta menggugurkan status seseorang sebagai tersangka, karena dalam hal ini Pasal 82 ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang isi putusan praperadilan, tidak mengatur tentang batal tidaknya status tersangka bila proses dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar, jadi sejauh tentang penetapan tersangka dalam hal ini terdapat kekosongan hukum.

Selanjutnya, mengenai pertimbangan MK dalam membuat norma baru terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP ditinjau dari kondisi waktu yang mendesak. Pertimbangan MK, sebagaimana telah diuraikan dalam hasil penelitian, tidak didapati pertimbangan MK yang menyatakan bahwa pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP dilakukan dalam kondisi yang mendesak, yaitu kondisi yang mengharuskan MK menambah norma baru dalam amar putusannya. Oleh karena itu, menurut penulis MK kurang tepat bila memfungsikan dirinya sebagai *positive legislator* dalam menguji Pasal 77 huruf a KUHAP.

### **Implikasi Hukum Pemuatan Norma Baru Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Pengujian Pasal 77 Huruf a KUHAP**

Pemuatan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP dapat menimbulkan beberapa implikasi hukum diantaranya adalah Implikasi terhadap pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka.

Dimasukkannya penetapan tersangka kedalam objek praperadilan oleh MK menimbulkan banyak gugatan yang dilakukan oleh tersangka terkait penetapan dirinya sebagai tersangka, diantaranya adalah:

Pertama, gugatan praperadilan yang dilakukan oleh Suroso Atmo Wartoyo. “Suroso menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka atas kasus suap pengadaan zat tambahan bahan bakar TEL (tetraethyl lead) 2004 dan 2005. Suroso disangka mengantongi duit suap dari

Direktur PT Soegih Indrajaya, Willy Sebastian Liem.”<sup>22</sup> Hakim F. Riyadi Sunindyo pada tanggal 16 April 2015 dalam Putusan Nomor 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.SEL Tahun 2015 memutuskan bahwa gugatan praperadilan yang diajukan oleh pemohon ditolak.

Kedua, praperadilan yang diajukan oleh Jero Wacik. “Jero Wacik ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 2008-2011 serta Menteri ESDM 2011-2013. Tak terima dengan penetapan tersangka itu, politikus Partai Demokrat itu akhirnya mengajukan praperadilan.”<sup>23</sup> Hakim Sihar Purba, pada tanggal 28 April 2015 dalam pokok perkara menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Ketiga, permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ilham Arief Sirajuddin. “KPK mengumumkan bahwa Ilham ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam kerja sama kelola dan transfer PDAM Kota Makassar tahun 2006 sampai tahun 2012 yang diduga menimbulkan kerugian negara sampai Rp 38,1 miliar dan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.”<sup>24</sup> Permohonan Praperadilan Ilham Arief Sirajuddin diputus oleh Hakim Yuningtyas. UK, S.H.M.H., melalui Putusan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tahun 2015 pada tanggal 12 Mei 2015 yang dalam pokok perkara diantaranya menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh KPK adalah tidak sah.

Keempat, gugatan praperadilan yang dilakukan oleh Dahlan Iskan. Dahlan Iskan menggugat praperadilan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat pada periode 2011-2013 senilai Rp1,063 triliun.<sup>25</sup> Permohonan praperadilan tersebut didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juli 2015 dan diputus oleh Hakim Lendriaty Jenis, S.H., M.H. pada tanggal 4 Agustus 2015

<sup>22</sup> Deny Irwanto, 14 Apr 2015, *Gugatan Praperadilan Suroso Atmo Martoyo Ditolak PN Jaksel*, <http://news.metrotvnews.com>, diakses pada tanggal 22 November 2016.

<sup>23</sup> Rakhmatulloh, 28 April 2015, PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Jero Wacik, <http://nasional.sindonews.com/read/994766/13>, diakses pada tanggal 23 November 2016.

<sup>24</sup> M Kiblat Said, 13 Mei 2015, *Ilham Menang Praperadilan Setelah 370 Hari Jadi Tersangka Korupsi*, <http://www.beritasatu.com/nasional/273529>, diakses pada tanggal 22 November 2016.

<sup>25</sup> *Status Tersangka Dahlan Iskan Gugur*, <http://www.bbc.com/Indonesia>, diakses pada tanggal 22 November 2016.

dengan Putusan No. 67/Pid.Prap./2015/PN. Jkt. Sel. yang amar putusannya diantaranya menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah.

Kelima, gugatan praperadilan yang diajukan oleh La Nyalla Mattaliti. La Nyalla Mattaliti ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor Kep.11/05/Fd.1/03/2016 karena disangka melakukan Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana hibah pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2012 untuk pembelian *Initial Public Offering (IPO)* Bank Jatim. Pada tanggal 18 Maret 2016 La Nyalla Mattaliti mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut, dan diputus oleh Hakim Ferdinandus pada tanggal 12 April 2016 dengan putusan Nomor 19/Pra.Per./2016/PN.SBY. amar putusan dalam pokok perkara diantaranya menyatakan bahwa penetapan tersangka atas pemohon adalah tidak sah.

Keenam, gugatan praperadilan yang dilakukan oleh Nur Alam. Nur Alam adalah Gubernur Sulawesi Tenggara non-aktif. Nur Alam mengajukan permohonan praperadilan atas dirinya lantaran tidak terima atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Agustus 2016. Namun sampai dengan dirinya ditetapkan sebagai tersangka, dirinya tidak pernah dimintai keterangan oleh KPK.<sup>26</sup> Permohonan praperadilan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 September 2016 dan diputus oleh Hakim Wayan Karya, S.H., M.Hum. pada tanggal 12 Oktober 2016 melalui Putusan Nomor 127/Pid.Prap./2016/PN.JKT.Sel. yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Nur Alam ditolak untuk seluruhnya.

Ketujuh, gugatan praperadilan yang diajukan oleh Dahlan Iskan. Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penjualan aset saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU). Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak praperadilan yang diajukan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. "Menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur," kata hakim tunggal Ferdinandus saat membacakan putusan gugatan praperadilan pada hari Kamis tanggal 24 November 2016.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Hasyri Agustin, 12 Oktober 2016, *PN Jaksel Tolak Praperadilan Nur Alam*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57fe1b9531d21>, diakses pada tanggal 22 November 2016.

<sup>27</sup> Nur Hadi, 24 November 2016, *Praperadilan Dahlan Iskan Ditolak*, <https://m.tempo.co/read/news/2016/11/24/063822816>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

Beberapa contoh kasus permohonan praperadilan diatas, membuktikan bahwa dimasukkannya norma penetapan tersangka kedalam objek praperadilan oleh Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, membuat banyak tersangka mengajukan praperadilan.

Implikasi terhadap hukum acara pidana. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam menguji Pasal 77 huruf a KUHAP dapat menimbulkan norma dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut bertambah, karena Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (*final and binding*), serta mengikat untuk umum (*erga omnes*)<sup>28</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,... ." Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 47 UU MK. Hal ini berarti, berdasarkan Putusan MK tersebut objek praperadilan menjadi bertambah, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan peyitaan.

Pasal 77 huruf a merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan pasal-pasal yang lain dalam KUHAP. Ditambahnya objek praperadilan dalam Pasal 77 huruf a oleh Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 berdampak pula terhadap pasal-pasal yang lain dalam KUHAP, yang mana pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang praperadilan berdasarkan putusan MK tersebut norma penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, juga harus ikut ditambahkan.

Selain berimplikasi terhadap aturan-aturan dalam KUHAP, penambahan norma dalam Pasal 77 huruf a oleh MK melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 juga berimplikasi terhadap peraturan acara pidana lain diluar KUHAP, diantaranya adalah Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) yang berbunyi "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi."

UU KPK merupakan pengkhususan dari KUHAP. Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti peraturan perundang-undangan yang khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang umum,<sup>29</sup> seharusnya dimasukkannya penetapan tersangka dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak berpengaruh terhadap UU KPK karena UU KPK merupakan undang-undang khusus. Tetapi, dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, dapat membuat orang yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana

---

<sup>28</sup> Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, hal. 214.

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hal. 90

korupsi mengajukan praperadilan. Dikabulkannya permohonan praperadilan tersangka korupsi atas penetapannya sebagai tersangka, tidak menutup kemungkinan hakim praperadilan akan memutuskan bahwa penyidikan terhadap pemohon atas penetapannya sebagai tersangka adalah tidak sah dan memerintahkan kepada penyidik KPK untuk menghentikan penyidikan, sebagaimana terdapat dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tahun 2015.

Putusan PN Jakarta Selatan tersebut adalah putusan atas Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hadi Poernomo atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Permohonan tersebut diputus dan dibacakan pada tanggal 26 Mei 2015 oleh Hakim H. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum., yang dalam amar putusannya diantaranya menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebagai dalam penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka adalah tidak sah dan menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan.

Ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali putusan praperadilan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu putusan praperadilan diatas yang menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan tidak dapat dimintakan banding pada Pengadilan Tinggi. Disini terdapat pertentangan antara putusan praperadilan yang memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan dengan Pasal 40 UU KPK yang melarang KPK menerbitkan surat penghentian penyidikan.

Ditinjau dari asas *res judicata pro veritate habetur*, asas ini adalah asas hukum umum atau asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum.<sup>30</sup> Asas tersebut mengandung pengertian bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar sebelum pengadilan yang lebih tinggi memutus lain,<sup>31</sup> termasuk apabila ada pertentangan antara putusan pengadilan dengan undang-undang, maka yang dianggap benar adalah putusan hakim. Berdasarkan asas ini dapat dikatakan bahwa KPK harus menghentikan penyidikan atas tersangka korupsi Hadi Poernomo walaupun Pasal 40 UU KPK melarangnya.

<sup>30</sup> Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hal. 44.

<sup>31</sup> Raja Fatimah, *HAWA dan AHWA: Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur*, [www.hawadanahwa.blogspot.co.id](http://www.hawadanahwa.blogspot.co.id). diakses pada tanggal 09 November 2016.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemuatan norma penetapan tersangka oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 juga berimplikasi terhadap penerapan Pasal 40 UU KPK, walaupun UU KPK merupakan pengkhususan dari KUHAP.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 berimplikasi sebagai yurisprudensi. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP dapat diikuti atau dijadikan dasar oleh hakim lain dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, dengan kata lain putusan MK tersebut dapat menjadi yurisprudensi. Karena putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dan mengikat untuk umum. Menurut Bagir Manan, sistem peradilan Indonesia tidak menganut asas *precedent*.<sup>32</sup>

Hal tersebut berarti hakim-hakim di Indonesia dalam membuat putusan bebas untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu, atau menganut asas bebas. Walaupun demikian, dalam praktiknya banyak hakim di Indonesia yang menuruti atau mengikuti putusan hakim sebelumnya, terutama putusan hakim atau pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi, diantaranya adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.

Terkait jenis yurisprudensi, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP dapat digolongkan sebagai yurisprudensi tidak tetap, karena MK dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan putusan MK sebelumnya, jadi MK murni melakukan penemuan hukum sendiri. Tetapi setelah putusan tersebut dibacakan, banyak putusan pengadilan yang pertimbangannya didasarkan atas putusan MK tersebut, maka putusan MK tersebut tergolong sebagai yurisprudensi tetap, karena diikuti oleh hakim lain dalam memutuskan perkara praperadilan, sebagaimana dicontohkan pada implikasi poin pertama diatas.

Implikasi terhadap proses peradilan pidana. Dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan oleh MK dapat menimbulkan proses acara pidana berjalan lama, karena dalam KUHAP tidak diatur batasan tentang berapa kali praperadilan itu dapat diajukan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengatakan bahwa “dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan menggugurkan adanya tindak pidana, sehingga dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.”

<sup>32</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hal.51.

Pertimbangan MK tersebut ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Pasal 2 ayat (3) peraturan tersebut menyebutkan bahwa;

“Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.”

Permasalahan yang timbul adalah apabila permohonan atas penetapan tersangka itu dikabulkan oleh praperadilan, dan penyidik kembali melakukan penyidikan dan kembali menetapkan orang tersebut sebagai tersangka. Atas tindakan penyidik dalam penetapannya kembali sebagai tersangka, tersangka tersebut dapat kembali mengajukan praperadilan, dan dapat terus berulang apabila permohonan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka terus dikabulkan oleh praperadilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: Pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP ditinjau dari konsep perlindungan hak konstitusional warga negara, MK dalam memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan telah memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara secara tidak seimbang, karena MK hanya mempertimbangkan kepentingan atau hak tersangka saja dan kurang memperhatikan kepentingan atau hak publik.

Ditinjau dari konsep kekosongan hukum, MK telah tepat memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, karena KUHAP tidak mengatur tentang batal tidaknya status tersangka bila proses dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar, tetapi mengenai penggeledahan dan penyitaan tidak terdapat kekosongan hukum, karena telah diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, jadi MK kurang tepat bila memasukkan penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan. Ditinjau dari keadaan waktu yang mendesak dalam dibuatnya putusan, MK tidak mempertimbangkan tentang adanya kondisi yang mendesak dalam putusan tersebut.

Berdasarkan tiga tinjauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 MK kurang tepat bila memfungsikan dirinya sebagai positive legislator, sehingga dapat dikatakan

bahwa MK dalam hal ini telah mengintervensi ranah legislatif sebagai positive legislator.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP menimbulkan beberapa implikasi, yaitu;

Pertama, dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan menimbulkan banyak tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan. Kedua, dimasukkannya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dalam Pasal 77 huruf a oleh Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 berdampak pula terhadap pasal-pasal yang lain dalam KUHAP, yang mana pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang praperadilan berdasarkan putusan MK tersebut norma penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, juga harus ikut ditambahkan. Selain itu, putusan MK tersebut juga menjadikan Pasal 40 UU KPK yang melarang KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan menjadi tidak dapat dijalankan.

Ketiga, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP menjadi yurisprudensi, yang mana putusan tersebut diikuti dan dijadikan dasar hukum oleh hakim lain dalam memutus perkara permohonan praperadilan. Keempat, dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan oleh MK dapat menimbulkan permohonan praperadilan atas kasus yang sama diajukan berulang kali, karena dalam KUHAP tidak diatur batasan tentang berapa kali praperadilan dapat diajukan.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: pertama, bagi Mahkamah Konstitusi, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam membuat putusan yang bersifat positive legislator, karena sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sama dengan lembaga tinggi negara yang lain MK terikat oleh asas check and balances. Jangan sampai dengan memfungsikan dirinya sebagai positive legislator, MK justru menciderai asas check and balances tersebut.

Kedua, Bagi DPR dan Presiden selaku pembuat undang-undang, hendaknya MK diberi wewenang dalam UU MK untuk membuat putusan yang bersifat positive legislator tetapi juga harus diberi batasan secara tegas kapan dan dalam hal apa MK dapat membuat putusan yang bersifat positive legislator, sehingga penerapan asas check and balances antara DPR dan Presiden selaku pembuat undang-undang dengan MK selaku penguji undang-undang dapat lebih terjamin.

## **DAFTAR PUSTAKA** **Buku Literatur**

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- \_\_\_\_\_, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, Jimly. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Astuti, Pudji. 1997. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Surabaya: University Press IKIP Surabaya
- Ayunita, Khelda dan Rais Asman. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Fajar, Mukti. Yulianto, Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Huda, Ni'matul. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Karjadi, M. Soesilo, R. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia
- M. Gaffar, Janedjri. 2013. *Hukum Pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Nasution, Bahder Johan. 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Sekretariat Jendral MPR RI. 2011. *Panduan Permasalahatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekjen MPR RI
- Sihaan, Maruarar. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press
- Soehino. 2008. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Sutiyoso, Bambang. 2015. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Artikel dan Jurnal Online**
- Asy'ari, Syukri. 2013. *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang* (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Jurnal: Mahkamah Konstitusi
- Mahkamah Konstitusi. Sejarah Berdirinya Lembaga Mahkamah Konstitusi.**  
[Http://www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) diakses pada tanggal 21 Februari 2016
- Mahkamah Konstitusi. *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.* [Http://www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) diakses pada tanggal 31 Januari 2016
- Raja Fatimah, HAWA dan AHWA: *Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur*, [Http://www.hawadanahwa.blogspot.co.id](http://www.hawadanahwa.blogspot.co.id), diakses pada tanggal 09 November 2016.
- Hasyri Agustin, 12 Oktober 2016, PN Jaksel Tolak Praperadilan Nur Alam, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57fe1b9531d21>, diakses pada tanggal 22 November 2016
- Status Tersangka Dahlan Iskan Gugur , <http://www.bbc.com/Indonesia>, diakses pada tanggal 22 November 2016 M Kiblat Said, 13 Mei 2015, Ilham Menang Praperadilan Setelah 370 Hari Jadi Tersangka Korupsi, <http://www.beritasatu.com/nasional/273529>, diakses pada tanggal 22 November 2016
- Nur Hadi, 24 November 2016, *Praperadilan Dahlan Iskan Ditolak*, <https://m.tempo.co/read/news/2016/11/24/063822816>, diakses pada tanggal 29 November 2016.
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakima, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tahun 2015.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindakan Pidana